



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No 882/Pid.B/2022/PN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**

Tempat lahir : Pekanbaru

Umur/Tgl.Lahir : 51 tahun / 16 Juni 1071

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Komp Pesona Filano EE.10 No.13 Kec. Pauh Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap : tanggal 10 Agustus 2022 s/d tanggal 11 Agustus 2022

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2021
- Perpanjangan JPU sejak tanggal 31 September 2022 s/d tanggal 9 Okt 2022
- Penuntut umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d tanggal 17 November 2022
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 18 November 2022 s/d tanggal.16 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Dede Ranzano
 - 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi Note 7 warna biru degan Casing warna hijau**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan di atas sekira Pukul 15.42. Wib, saat terdakwa sedang berada di warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang terdakwa memasang nomor togel putaran Singapura dengan cara membuka website NEON4d/mobile dengan Id AMAN9001 dan kemudian terdakwa memasukan deposit kedalam akun terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Setelah akun judi togel terdakwa terbuka kemudian terdakwa memasang nomor togel putusan.mahkamahagung.go.id di putaran togel Singapore dengan nomor pasangan 917, 971, 914, 941 x Rp. 1.000,- dengan total Rp. 4.000 , 17, 71, 14, 41 x Rp. 2.000,- dengan total Rp. 8.000,- dengan total seluruh pasangan Rp. 12.000,-

-----Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang dalam judi toto gelap yaitu apabila pasangan 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), pasangan 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika pasangan 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

-----Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut ada dimana terdakwa mengharapkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

-----Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan di atas sekira Pukul 15.42. Wib, saat terdakwa sedang berada di warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang terdakwa memasang nomor togel putaran Singapura dengan cara membuka website NEON4d/mobile dengan Id AMAN9001 dan kemudian terdakwa memasukan deposit kedalam akun terdakwa tersebut.

-----Setelah akun judi togel terdakwa terbuka kemudian terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Singapore dengan nomor pasangan 917, 971, 914, 941 x Rp. 1.000,- dengan total Rp. 4.000 , 17, 71, 14, 41 x Rp. 2.000,- dengan total Rp. 8.000,- dengan total seluruh pasangan Rp. 12.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang dalam judi toto gelap yaitu apabila putusan.mahkamahagung.go.id pasangan 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), pasangan 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika pasanga 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi..

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi **VIKI VERDINAN Pgl VIKI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.45 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekan saksi lainnya dari anggota Satreskrim Polresta Padang.
- Bahwa kejadian berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan permainan judi toto gelap (togel), mendapat informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota satreskrim Polresta Padang lainnya langsung menuju tempat yang di infokan tersebut dan pada saat saksi dan anggota satreskrim Polresta Padang sampai di lokasi saksi menemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online di hp terdakwa
- Bahwa saksi dan anggota satreskrim Polresta Padang langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru

Halaman 4 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 dan 1 putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO yang merupakan alat untuk melakukan perjudian jenis togel secara online

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah pertama terdakwa membuka website NEON4d/mobile di handphone miliknya, dan setelah itu terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Sydney dan putaran togel Singapore dengan nomor pasangan 917, 971, 914, 941 x Rp. 1.000,- dengan total Rp. 4.000 , 17, 71, 14, 41 x Rp. 2.000,- dengan total Rp. 8.000,- dengan total seluruh pasangan Rp. 12.000,-
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membuka akun judi togel, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO tersebut terdakwa gunakan untuk mengisi saldo jika terdakwa akan memasang taruhan togel, dan mengambil uang jika nomor pasangan togel tersangka keluar (withdraw).
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang dalam judi toto gelap yaitu apabila pasangan 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), pasangan 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika pasanga 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO adalah benar barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **PUJA YUHANDRI Pgl PUJA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2022 sekira jam 15.45 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekan saksi lainnya dari anggota Satreskrim Polresta Padang.
- Bahwa kejadian berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan permainan judi toto gelap (togel), mendapat informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota satreskrim Polresta Padang lainnya langsung menuju tempat yang di infokan tersebut dan pada saat saksi dan anggota satreskrim Polresta Padang sampai di lokasi saksi menemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online di hp terdakwa
- Bahwa saksi dan anggota satreskrim Polresta Padang langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO yang merupakan alat untuk melakukan perjudian jenis togel secara online
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah pertama terdakwa membuka website NEON4d/mobile di handphone miliknya, dan setelah itu terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Sydney dan putaran togel Singapore dengan nomor pasangan 917, 971, 914, 941 x Rp. 1.000,- dengan total Rp. 4.000 , 17, 71, 14, 41 x Rp. 2.000,- dengan total Rp. 8.000,- dengan total seluruh pasangan Rp. 12.000,-
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk membuka akun judi togel, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO tersebut terdakwa gunakan untuk mengisi saldo jika terdakwa akan memasang taruhan togel, dan mengambil uang jika nomor pasangan togel tersangka keluar (withdraw).
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang dalam judi toto gelap yaitu apabila pasangan 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), pasangan 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika pasanga 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.

Halaman 6 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah yang berwenang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO adalah benar barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.45 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang
- Bahwa jenis perjudian yang terdakwa adakan adalah perjudian online jenis togel Sidney dan putaran togel Singapore dengan nomor pasangan 917, 971, 914, 941 x Rp. 1.000,- dengan total Rp. 4.000 , 17, 71, 14, 41 x Rp. 2.000,- dengan total Rp. 8.000,- dengan total seluruh pasangan Rp. 12.000,-.
- Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan adalah awalnya terdakwa membuka website NEON4d/mobile terdakwa membuat id di website tersebut yaitu AMAN9001, lalu terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo dari rekening milik Terdakwa melalui ATM bank BCA ke rek. 2521160499 an. MEVITA DWI ANGGRAINI yang terdaftar dalam website tersebut, lalu terdakwa mulai memasang angka di akun terdakwa tersebut.
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang dalam judi toto gelap yaitu apabila pasangan 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), pasangan 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika pasanga 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa ketika penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau dengan nomor Handphone 081284646355 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Atas Nama DEDI RANZANO.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.

Halaman 7 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut terdakwa adakan tanpa ada izin putusan.mahkamahagung.go.id dari pihak pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Dede Ranzano
- 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi Note 7 warna biru degan Casing warna hijau

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar .Pasal 303 ayat 1 ke 3 KUHP. Atau kedua Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, dan karena dakwaannya alternatif maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat(1) ke 1 KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**,

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tentang unsur “Tanpa mendapat izin”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah bermain judi togel (toto gelap) di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang yaitu ketika para saksi dari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan permainan judi Togel kepada petugas kepolisian tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.45 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di halaman Gedung Sentral tukang di Jl. Palinggam No. 7 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa memasang nomor togel putaran Singapura dengan cara membuka website NEON4d/mobile dengan Id AMAN9001 dan kemudian terdakwa memasukan deposit kedalam akun terdakwa tersebut. Setelah akun judi togel terdakwa terbuka kemudian terdakwa memasang nomor togel di putaran togel Singapore dengan nomor pasangan 917, 971, 914, 941 x Rp. 1.000,- dengan total Rp.

Halaman 9 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.000 , 17, 71, 14, 41 x Rp. 2.000,- dengan total Rp. 8.000,- dengan total seluruh putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp. 12.000,-. Hadiah yang didapatkan apabila menang dalam judi toto gelap yaitu apabila pasangan 2 (dua) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), pasangan 3 (Tiga) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika pasanga 4 (Empat) angka dari pasangan sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) dan dikalikan 2 (dua) apabila pasangan bertambah sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut

Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu atau terdakwa melakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permainan judi jenis togel" sebagaimana diatur dalam **pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana** dalam dakwaan, untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2022 dan di tahan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan **status barang bukti** akan diputus dalam amar dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mentalitas masyarakat banyak

- Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan

- Terdakwa menyesali perbuatannya

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP. serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 12 Putusan No 882/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. Dede Ranzano
 - 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi Note 7 warna biru dengan Casing warna hijau**dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebani terdakwa **DEDI RANZANO Pgl DEDI DUKUN Bin SIDI ALI UMAR (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas 1 A pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH ketua Majelis, MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH. dan YOPY WIJAYA, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari itu juga Selasa tanggal 13 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, YULIZAR, SH Panitera Pengganti, VONI AMEDIA, SH Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.

KHAIRULLUDIN, SH, MH

YOPY WIJAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Y U L I Z A R, SH